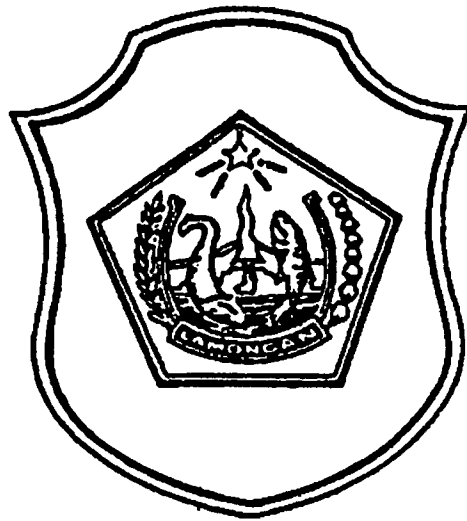


**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA SUDANGAN**

**RENCANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SUDANGAN
TAHUN 2013**



**KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA SUDANGAN**

**PERATURAN DESA SUDANGAN
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 01 TAHUN 2013

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUDANGAN
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUDANGAN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sudangan Tahun anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);Sebagaimana telah diubah ,terakhir dengan uUndang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 53);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2006, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Desa Sudangan Nomor 01 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

15. Peraturan Desa Sudangan Nomor 03 Tahun 2002, tentang Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
16. Peraturan Desa Sudangan Nomor 04 Tahun 2002, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
17. Peraturan Desa Sudangan Nomor 05 Tahun 2002, tentang Kedudukan Keuangan Badan Badan Perwakilan Desa.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Sudangan dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Sudangan Tahun 2013

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUDANGAN
Dan
KEPALA DESA SUDANGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA SUDANGAN** tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sudangan Tahun 2013

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sudangan Tahun Anggaran 2013 Rp. 703.165.000,- (Tujuh Ratus Tiga Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) terdiri atas :

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| a. Anggaran Pendapatan | Rp. 632.065.000,- |
| b. Bagian Belanja Langsung | Rp. 632.065.000,- |

Pasal 2

- (1) Ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana pada pasal 1 Peraturan Desa ini, dituangkan dalam lampiran I Peraturan Desa ini.
- (2) (1) dan (2) pasal ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB II

KATENTUAN PENUTUP

Pasal 1

Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 2

Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala Peraturan Perundang - undangan yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sudangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan/ diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetakan di : Sudangan
Pada tanggal : 22 Pebruari 2013

Kepala Desa Sudangan



Drs. H. ICHWAN

Lampiran I Peraturan Desa Sudangan
 Nomor : 01 TAHUN 2013
 Tanggal : 22 Pebruari 2013
 Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 Desa Sudangan

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA SUDANGAN KECAMATAN GLAGAH
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	BUMDES			
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa (PDDKE)	2,700,000.00	2,700,000.00	
1.1.1.3	USAHA JASA/ PELAYANAN DESA			
1.1.1.4	Hasil Usaha Jasa (Timbangan)	300,000.00	300,000.00	
1.1.1.5	Hasil Usaha Jasa Pompa air	2,500,000.00	2,000,000.00	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa : (*)			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	30,000,000.00	30,000,000.00	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	42,000,000.00	42,000,000.00	
1.1.2.1.3	Sewa eks Bengkok Sekdes PNS			
1.1.2.1.4	Sewa Tanah desa Lainnya	2,000,000.00	2,000,000.00	
1.1.2.2	PASAR DESA			
1.1.2.3	PASAR HEWAN			
1.1.2.4	TAMBATAN PERAHU			
1.1.2.5	BANGUNAN DESA (Ruko desa, Tempat Peristirahatan)			
1.1.2.6	PELELANGAN IKAN YANG DIKELOLA DESA			
1.1.2.7	LAIN-LAIN KEKAYAAN MILIK DESA (asset desa)			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	13,000,000.00	12,000,000.00	
1.1.3.2	Swadaya penunjang jalan poros, jembatan dan plengsengan	3,000,000.00	10,000,000.00	
1.1.3.3	Dst.....			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Nilai tenaga Gotong royong	17,500,000.00	17,500,000.00	
1.1.3.3	Dst.....			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Leges Surat Menyurat	875,000.00	875,000.00	
1.1.5.2	Leges Jual Beli Tanah	2,000,000.00	2,000,000.00	
1.1.5.3	Leges NTCR	140,000.00	140,000.00	
1.1.5.4	Pungutan usaha batu bata/ genteng			
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	2,000,000.00	2,000,000.00	
1.1.5.6	Hasil infaq dan shodaqoh	104,000,000.00	104,000,000.00	
1.2	Bagi Hasil Pajak:			
1.2.1	BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN/ KOTA			
1.2.2	BAGI HASIL PBB	1,650,000.00	1,650,000.00	
1.2.3	Dst.....			
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	BAGI HASIL RETRIBUSI (wisata, usaha desa, pasar dll)			
1.3.2	Dst.....			

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41,500,000.00	41,500,000.00	
1.4.2	BANSUN	16,500,000.00	16,500,000.00	
1.4.3	Jalan Poros Sudangan-Karangagung		100,000,000.00	
	Dana PNPM		70,000,000.00	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/kota dan Desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	APBN PUSAT			
1.5.1.2	LEMBAGA nGO			
1.5.1.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	APBD PROPINSI (BKD, JASMAS, RASINTEK dll)			
1.5.2.2	Dst.....			
1.5.3	Bantuan Keuanngan Pemerintah Kabupaten/ Kota			
1.5.3.1	TPAPD (Kades)	9,000,000.00	9,000,000.00	
1.5.3.2	(perangkat Desa)	44,000,000.00	62,400,000.00	
1.5.3.3	TPBPD	2,000,000.00	2,500,000.00	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor Balai Desa	225,000,000.00	100,000,000.00	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bakti			
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes Non-PNS			
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	1,000,000.00		
1.5.3.9	Dst.....			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya			
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES			
1.5.4.2	Dst.....			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah			
1.6.1.1				
1.6.1.2	Dst.....			
1.6.2	Hibah Dari Pemerintah Propinsi			
1.6.2.1	Jalan Produktif	100,000,000.00		
1.6.2.2	Jalan Poros			
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten / kota			
1.6.3.1	Pembangunan Jalan poros, Jembatan, Plengsengan	40,000,000.00		
1.6.3.2	Dst.....			
1.6.4	Hibah dari Badan/ organisasi/ swasta			
1.6.4.1				
1.6.4.2				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1	KELOMPOK MASYARAKAT PERANTAUAN			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	LOWONGAN PENGISIAN KADES/ PERANGKAT DESA LAIN			
1.7.2	Dst.....			
	JUMLAH PENDAPATAN	703,665,003.00	632,065,004.00	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)		453,615,000.00	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	HONORARIUM PETUGAS PEMUNGUT PBB	1,650,000.00	1,650,000.00	
2.1.1.2	HONORARIUM PETUGAS LINMAS DESA		1,100,000.00	
2.1.1.3	HONORARIUM PETUGAS K3L DESA			
2.1.1.4	HONORARIUM PETUGAS RT/RW	1,100,000.00	1,300,000.00	
2.1.1.5	HONORARIUM PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI	1,300,000.00	1,500,000.00	
2.1.1.6	HONORARIUM PENGURUS LPM	1,500,000.00	2,500,000.00	
2.1.1.7	HONORARIUM KPTD			
2.1.1.8	HONORARIUM TIM/ PANITIA DESA			
2.1.1.9	Dst.....			
2.1.2	Belanja Barang/ Jasa (Material)			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa		1,200,000.00	50x24
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa		4,800,000.00	25x8x24
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM		600,000.00	50x12
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi		300,000.00	25x12
2.1.2.1.5	Perjalanan Gapoktan		300,000.00	25x12
2.1.2.2	Belanja Bahan /Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	2,615,000.00	2,615,000.00	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor Balai Desa	4,000,000.00	2,000,000.00	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	750,000.00	750,000.00	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Air			
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Telpon			
2.1.2.2.7	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	3,000,000.00	7,000,000.00	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas Roda 2 (Dua)	1,500,000.00	500,000.00	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/ Material ADD	41,500,000.00	41,500,000.00	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan/ Material Bansun	16,500,000.00	16,500,000.00	
2.1.2.2.11	Belanja Material Jalan Poros Desa, Jembatan, Plengsengan	40,000,000.00	185,000,000.00	
2.1.2.2.12	Belanja Material Kantor/ Balai Desa	225,000,000.00	100,000,000.00	
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Pasar desa			
2.1.2.2.14	Belanja Material Kantor Koperasi	35,000,000.00		
2.1.2.2.15	Belanja Alat Foting	55,000,000.00	500,000.00	
2.1.2.2.16	Material Jalan Produktif	100,000,000.00	80,000,000.00	
2.1.2.2.17	Belanja Mobiler		1,000,000.00	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (Listrik / Air)			
2.2	Belanja tidak langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)		178,450,000.00	
2.2.1	Belanja Pegawai/ Penghasilan Kades			
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	30,000,000.00	30,000,000.00	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	9,000,000.00	9,000,000.00	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/ Penghasilan Sekdes			
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja sekdes PNS			
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS	12,000,000.00	12,000,000.00	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS	6,600,000.00	7,800,000.00	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap Kasi/ Kaur			
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	30,000,000.00	33,000,000.00	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat desa Lainnya	38,500,000.00	54,600,000.00	

1	2	3	4	5
2.2.1.5	Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap BPD			
2.2.1.5.1	Uang Sidang BPD	1,500,000.00	1,000,000.00	50000x6x5
2.2.1.5.2	TPBPD	2,000,000.00	2,500,000.00	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1	PERAHU TEMPEL			
2.2.2.2	PNPM-MANDIRI			
2.2.2.3	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)			
2.2.2.4	JASMAS/ RASINTEK			
2.2.2.5	Dst....			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/ PHBI	7,500,000.00	6,000,000.00	
2.2.3.2	KEGIATAN BERSIH DESA	4,000,000.00	2,000,000.00	
2.2.3.3	PERLOMBAAN DESA	2,000,000.00	2,500,000.00	
2.2.3.4	PEMBINAAN PERANGKAT DESA	500,000.00	550,000.00	
2.2.3.5	PEMBINAAN LINMAS	1,500,000.00		
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	3,500,000.00	3,500,000.00	
2.2.4.2	OPERASIONAL LPM	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.2.4.3	OPERASIONAL PKK	3,000,000.00	2,000,000.00	
2.2.4.4	OPERASIONAL KARANG TARUNA	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.4.5	OPERASIONAL PJOK/ PJAK			
2.2.4.6	OPERASIONAL PASYANDU	1,250,000.00	1,000,000.00	
2.2.4.7	OPERASIONAL RT/RW		2,000,000.00	
2.2.4.8	OPERASIONAL LINMAS			
2.2.4.9	OPERASIONAL KOPTAN/ HIPPA	1,500,000.00	1,000,000.00	
2.2.4.10	OPERASIONAL BPD	2,500,000.00	2,500,000.00	
2.2.5	Belanja Tak terduga			
2.2.5.1	KEADAAN DARURAT	3,000,000.00	500,000.00	
2.2.5.2	BENCANA ALAM	2,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.5.3	Dst.....			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)		632,065,000.00	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2)			

Sudangan, 22 Pebruari 2013
Kepala Desa Sudangan


Drs. H. ICHWAN
KECAMATAN GLAGU

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUDANGAN
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013**

T E N T A N G

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**

KEPALA DESA SUDANGAN

Menimbang : Bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sudangan Tahun anggaran 2013 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Sudangan Nomor 01 Tahun 2012, maka dipandang perlu dijabarkan kedalam uraian Pendapatan, kegiatan dan proyek dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1839);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72)

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2000, tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 39 Tahun 2000, tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 40 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

8. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

6. Peraturan Desa Sudangan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2012.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUDANGAN KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sudangan Tahun
Anggaran 2013 adalah Rp. 632.065.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Dua
juta Enam Puluh Lima Ribu rupiah) yang terdiri dari :

Pasal 2

1. Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2010 sebesar : Rp.
632.065.000,00
2. Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2010 Sebesar Rp.
632.065.000,00

Pasal 3

Penjabaran lebih lanjut anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2
diuraikan dalam lampiran Keputusan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetakan di : Sudangan
Pada tanggal : 22 Pebruari 2013

Kepala Desa Sudangan



Drs. H. ICHWAN

Lampiran I Peraturan Desa Sudangan
 Nomor : 01 TAHUN 2013
 Tanggal : 22 Pebruari 2013
 Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 Desa Sudangan

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA SUDANGAN KECAMATAN GLAGAH
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	BUMDES			
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa (PDDKE)	2.700.000,00	2.700.000,00	
1.1.1.3	USAHA JASA/ PELAYANAN DESA			
1.1.1.4	Hasil Usaha Jasa (Timbangan)	300.000,00	300.000,00	
1.1.1.5	Hasil Usaha Jasa Pompa air	2.500.000,00	2.000.000,00	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa : (*)			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	30.000.000,00	30.000.000,00	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	
1.1.2.1.3	Sewa eks Bengkok Sekdes PNS			
1.1.2.1.4	Sewa Tanah desa Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.1.2.2	PASAR DESA			
1.1.2.3	PASAR HEWAN			
1.1.2.4	TAMBATAN PERAHU			
1.1.2.5	BANGUNAN DESA (Ruko desa, Tempat Peristirahatan)			
1.1.2.6	PELELANGAN IKAN YANG DIKELOLA DESA			
1.1.2.7	LAIN-LAIN KEKAYAAN MILIK DESA (asset desa)			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	13.000.000,00	12.000.000,00	
1.1.3.2	Swadaya penunjang jalan poros, jembatan dan plengsengan	3.000.000,00	10.000.000,00	
1.1.3.3	Dst.....			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Nilai tenaga Gotong royong	17.500.000,00	17.500.000,00	
1.1.3.3	Dst.....			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Leges Surat Menyurat	875.000,00	875.000,00	
1.1.5.2	Leges Jual Beli Tanah	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.1.5.3	Leges NTCR	140.000,00	140.000,00	
1.1.5.4	Pungutan usaha batu bata/ genteng			
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.1.5.6	Hasil infaq dan shodaqoh	104.000.000,00	104.000.000,00	
1.2	Bagi Hasil Pajak:			
1.2.1	BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN/ KOTA			
1.2.2	BAGI HASIL PBB	1.650.000,00	1.650.000,00	
1.2.3	Dst.....			
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	BAGI HASIL RETRIBUSI (wisata, usaha desa, pasar dll)			
1.3.2	Dst.....			
1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			

1.4.1	ADD	41.500.000,00	41.500.000,00	
1.4.2	BANSUN	16.500.000,00	16.500.000,00	
1.4.3	Jalan Poros Sudangan-Karangagung		100.000.000,00	
	Dana PNPM		70.000.000,00	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/kota dan Desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	APBN PUSAT			
1.5.1.2	LEMBAGA nGO			
1.5.1.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	APBD PROPINSI (BKD, JASMAS, RASINTEK dll)			
1.5.2.2	Dst.....			
1.5.3	Bantuan Keuanngan Pemerintah Kabupaten/ Kota			
1.5.3.1	TPAPD (Kades)	9.000.000,00	9.000.000,00	
1.5.3.2	(perangkat Desa)	44.000.000,00	62.400.000,00	
1.5.3.3	TPBPD	2.000.000,00	2.500.000,00	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor Balai Desa	225.000.000,00	100.000.000,00	
1.5.3.5	Bantuan Puma Bakti			
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes Non-PNS			
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	1.000.000,00		
1.5.3.9	Dst.....			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya			
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES			
1.5.4.2	Dst.....			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah			
1.6.1.1				
1.6.1.2	Dst.....			
1.6.2	Hibah Dari Pemerintah Propinsi			
1.6.2.1	Jalan Produktif	100.000.000,00		
1.6.2.2	Jalan Poros			
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten / kota			
1.6.3.1	Pembangunan Jalan poros, Jembatan, Plengsengan	40.000.000,00		
1.6.3.2	Dst.....			
1.6.4	Hibah dari Badan/ organisasi/ swasta			
1.6.4.1				
1.6.4.2				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1	KELOMPOK MASYARAKAT PERANTAUAN			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	LOWONGAN PENGISIAN KADES/ PERANGKAT DESA LAIN			
1.7.2	Dst.....			
	JUMLAH PENDAPATAN	703.665.003,00	632.065.004,00	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)		453.615.000,00	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	HONORARIUM PETUGAS PEMUNGUT PBB	1.650.000,00	1.650.000,00	
2.1.1.2	HONORARIUM PETUGAS LINMAS DESA		1.100.000,00	

2.1.1.3	HONORARIUM PETUGAS K3L DESA			
2.1.1.4	HONORARIUM PETUGAS RT/RW	1.100.000,00	1.300.000,00	
2.1.1.5	HONORARIUM PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI	1.300.000,00	1.500.000,00	
2.1.1.6	HONORARIUM PENGURUS LPM	1.500.000,00	2.500.000,00	
2.1.1.7	HONORARIUM KPTD			
2.1.1.8	HONORARIUM TIM/ PANITIA DESA			
2.1.1.9	Dst.....			
2.1.2	Belanja Barang/ Jasa (Material)			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa		1.200.000,00	50x24
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa		4.800.000,00	25x8x24
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM		600.000,00	50x12
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi		300.000,00	25x12
2.1.2.1.5	Perjalanan Gapoktan		300.000,00	25x12
2.1.2.2	Belanja Bahan /Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	2.615.000,00	2.615.000,00	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor Balai Desa	4.000.000,00	2.000.000,00	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	750.000,00	750.000,00	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Air			
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Telpon			
2.1.2.2.7	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	3.000.000,00	7.000.000,00	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas Roda 2 (Dua)	1.500.000,00	500.000,00	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/ Material ADD	41.500.000,00	41.500.000,00	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan/ Material Bansun	16.500.000,00	16.500.000,00	
2.1.2.2.11	Belanja Material Jalan Poros Desa, Jembatan, Plengsengan	40.000.000,00	185.000.000,00	
2.1.2.2.12	Belanja Material Kantor/ Balai Desa	225.000.000,00	100.000.000,00	
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Pasar desa			
2.1.2.2.14	Belanja Material Kantor Koperasi	35.000.000,00		
2.1.2.2.15	Belanja Alat Foting	55.000.000,00	500.000,00	
2.1.2.2.16	Material Jalan Produktif	100.000.000,00	80.000.000,00	
2.1.2.2.17	Belanja Mobiler		1.000.000,00	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (Listrik / Air)			
2.2	Belanja tidak langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)		178.450.000,00	
2.2.1	Belanja Pegawai/ Penghasilan Kades			
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	9.000.000,00	9.000.000,00	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/ Penghasilan Sekdes			
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja sekdes PNS			
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS	6.600.000,00	7.800.000,00	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap Kasi/ Kaur			
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	30.000.000,00	33.000.000,00	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat desa Lainnya	38.500.000,00	54.600.000,00	

1	2	3	4	5
2.2.1.5	Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap BPD			
2.2.1.5.1	Uang Sidang BPD	1.500.000,00	1.000.000,00	50000x6x5
2.2.1.5.2	TPBPD	2.000.000,00	2.500.000,00	
2.2.2	Belanja Hibah			

2.2.2.1	PERAHU TEMPEL			
2.2.2.2	PNPM-MANDIRI			
2.2.2.3	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)			
2.2.2.4	JASMAS/ RASINTEK			
2.2.2.5	Dst....			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/ PHBI	7.500.000,00	6.000.000,00	
2.2.3.2	KEGIATAN BERSIH DESA	4.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.3.3	PERLOMBAAN DESA	2.000.000,00	2.500.000,00	
2.2.3.4	PEMBINAAN PERANGKAT DESA	500.000,00	550.000,00	
2.2.3.5	PEMBINAAN LINMAS	1.500.000,00		
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	3.500.000,00	3.500.000,00	
2.2.4.2	OPERASIONAL LPM	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.4.3	OPERASIONAL PKK	3.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.4.4	OPERASIONAL KARANG TARUNA	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.4.5	OPERASIONAL PJOK/ PJAK			
2.2.4.6	OPERASIONAL PASYANDU	1.250.000,00	1.000.000,00	
2.2.4.7	OPERASIONAL RT/RW		2.000.000,00	
2.2.4.8	OPERASIONAL LINMAS			
2.2.4.9	OPERASIONAL KOPTAN/ HIPPA	1.500.000,00	1.000.000,00	
2.2.4.10	OPERASIONAL BPD	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.2.5	Belanja Tak terduga			
2.2.5.1	KEADAAN DARURAT	3.000.000,00	500.000,00	
2.2.5.2	BENCANA ALAM	2.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.5.3	Dst.....			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)		632.065.000,00	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2)			

Sudangan, 22 Pebruari 2013
Kepala Desa Sudangan



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUDANGAN KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SUDANGAN KECAMATAN GLAGAH
NOMOR : 188/ /413. /2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SUDANGAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SUDANGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGA RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUDANGAN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka di pandang perlu menetapkan persetujuan atas rancangan peraturan Desa Sudangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sudangan tahun anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48811);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2001 Nomor 35)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16)
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33)
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58)
17. Peraturan Desa Sudangan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sudangan membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sudangan tahun Anggaran 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUDANGAN TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sudangan Tahun Anggaran 2013

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta Kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sudangan
Pada tanggal 24 Pebruari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUDANGAN



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUDANGAN KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN
DESA SUDANGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA SUDANGAN KECAMATAN GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

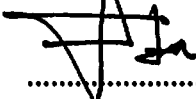
Nomor : 027/02/413. /2013

Pada hari ini Jumat tanggal 24 bulan Pebruari tahun Dua ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Sudangan Kecamatan Glagah Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sudangan tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Sudangan mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

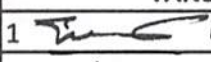
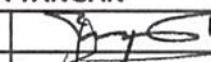
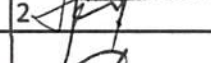
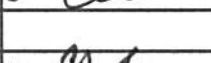
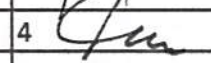
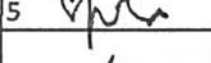
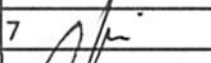
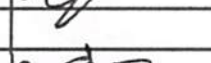
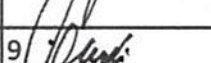
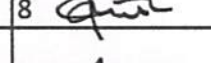
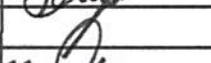
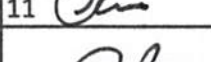
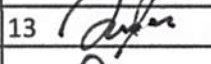
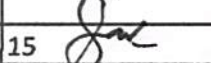
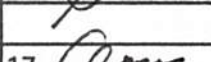
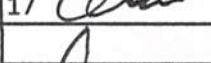
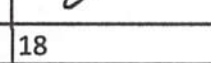
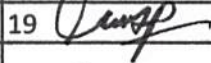
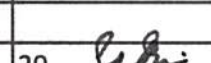
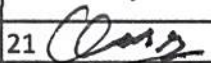
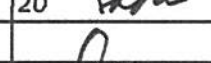
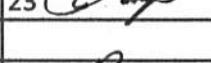
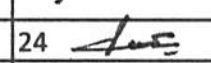
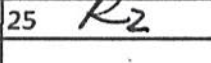
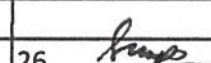
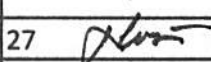
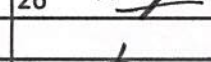
Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Sudangan menyatakan Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sudangan Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sudangan Tahun anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permasyarakatan Desa Sudangan

No	Nama	Tanda Tangan
1.	<u>Sujono</u> Ketua	
2.	<u>Drs. Kayanto</u> Anggota	
3.	<u>Sujirman, SE</u> Anggota	
4.	<u>Abd. Manaf</u> Anggota	
5.	<u>Takim</u> Anggota	

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA SUDANGAN

NO	NAMA	UNSUR LEMBAGA	TANDA TANGAN	
1	Drs. H. ICHWAN	KEPALA DESA	1	
2	H. TAUFIK	SEKRETARIS DESA	2	
3	NOOR CHAMID	KASUN DSN. SUDANGAN	3	
4	H. MOH. SAIB HRY	KASUN DSN. SUWI	4	
5	H. KHOIRON, SE	KASUN DSN. GARANGAN	5	
6	AKHWAN	KAUR KEUANGAN	6	
7	KIROM	KAUR PEMERINTAHAN	7	
8	KHAMBALI, SE	KAUM UMUM	8	
9	IMRON ROSYADI, S.Pd	KASI KESMAS	9	
10	SUJONO	KETUA BPD	10	
11	Drs. KAYANTO, MM	WAKIL BPD	11	
12	H. AINUR ROFIQ	ANGGOTA BPD	12	
13	ABDUL MANAF	ANGGOTA BPD	13	
14	TAKIM	ANGGOTA BPD	14	
15	H. ACH. DJAWARI, S.Pd.i	KETUA LPM	15	
16	MA'SHUM	BENDAHARA LPM	16	
17	OEMAN	SEKRETARIS LPM	17	
18	OEMAN	ANGGOTA LPM	18	
19	SUPARTO ANWAR	ANGGOTA LPM	19	
20	SODIN	ANGGOTA LPM	20	
21	SYAI'IN	ANGGOTA LPM	21	
22	H.M. DAMIRI	ANGGOTA LPM	22	
23	MI'AN	ANGGOTA LPM	23	
24	HAMDAN	RT.01 RW.01	24	
25	FATKHUR ROZI	RT 02 RW.01	25	
26	SUPAAT	RT 03 RW. 01	26	
27	SUKARDI	RT.04 RW.01	27	
28	H. IHSAN	KETUA RW.01	28	
29	JAELANI	RT.01 RW.02	29	
30	KASAN	RT.02 RW.02	30	
31	MARKILAN	RT.03 RW.02	31	
32	H. NUR SYAHID, B.A	KETUA RW.02	32	
33	ASKAN	KETUA RW.03	33	
34	TUKAN	RT.01 RW.03	34	
35	IMAM	RT.02 RW.03	35	
36	SUTAJI	RT.03 RW.03	36	

SUDANGAN, 24 FEBRUARI 2013

KEPALA DESA SUDANGAN



Drs. H. ICHWAN

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA SUDANGAN

NO	NAMA	UNSUR LEMBAGA	TANDA TANGAN	
1	Drs. H. ICHWAN	KEPALA DESA	1	
2	H. TAUFIK	SEKRETARIS DESA		2
3	NOOR CHAMID	KASUN DSN. SUDANGAN	3	
4	H. MOH. SAIB HRY	KASUN DSN. SUWI		4
5	H. KHOIRON, SE	KASUN DSN. GARANGAN	5	
6	AKHWAN	KAUR KEUANGAN		6
7	KIROM	KAUR PEMERINTAHAN	7	
8	KHAMBALI, SE	KAUM UMUM		8
9	IMRON ROSYADI, S.Pd	KASI KESMAS	9	
10	SUJONO	KETUA BPD		10
11	Drs. KAYANTO, MM	WAKIL BPD	11	
12	H. AINUR ROFIQ	ANGGOTA BPD		12
13	ABDUL MANAF	ANGGOTA BPD	13	
14	TAKIM	ANGGOTA BPD		14
15	H. ACH. DJAWARI, S.Pd.i	KETUA LPM	15	
16	MA'SHUM	BENDAHARA LPM		16
17	OEMAN	SEKRETARIS LPM	17	
18	OEMAN	ANGGOTA LPM		18
19	SUPARTO ANWAR	ANGGOTA LPM	19	
20	SODIN	ANGGOTA LPM		20
21	SYAI'IN	ANGGOTA LPM	21	
22	H.M. DAMIRI	ANGGOTA LPM		22
23	MI'AN	ANGGOTA LPM	23	
24	HAMDAN	RT.01 RW.01		24
25	FATKHUR ROZI	RT 02 RW.01	25	
26	SUPAAT	RT 03 RW. 01		26
27	SUKARDI	RT.04 RW.01	27	
28	H. IHSAN	KETUA RW.01		28
29	JAELANI	RT.01 RW.02	29	
30	KASAN	RT.02 RW.02		30
31	MARKILAN	RT.03 RW.02	31	
32	H. NUR SYAHID, B.A	KETUA RW.02		32
33	ASKAN	KETUA RW.03	33	
34	TUKAN	RT.01 RW.03		34
35	IMAM	RT.02 RW.03	35	
36	SUTAJI	RT.03 RW.03		36

SUDANGAN, 24 FEBRUARI 2013

KEPALA DESA SUDANGAN



Drs. H. ICHWAN